

## **SOSIALISASI MODEL AKAD TRANSAKSI ALOKASI DANA DESA DAN UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DI DESA SUNGAI DUSUN, KEC. BATANG TUAKA KAB. INDRAGIRI HILIR**

**<sup>1</sup>Siti Wardah, <sup>2</sup>Ar Risha, <sup>3</sup>Elisa Pertiwi, <sup>4</sup>Mohd. Avandi, <sup>5</sup>Agung Hidayat**

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri

<sup>45</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: [sitiwardahst@yahoo.co.id](mailto:sitiwardahst@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang apa itu model akad transaksi alokasi dana Desa dan bagaimana transaksi alokasi dana desa dengan menggunakan akad, sehingga itu akan dapat meningkatkan kualitas kompetensi diri yang dimiliki guna membuat pelaporan keuangan yang berkualitas. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, survey dan penyampaian materi secara langsung, serta simulasi dan diskusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada transaksi syariah terdapat berbagai macam akad bertujuan untuk menciptakan penerapan transaksi syariah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu pemahaman model transaksi akad alokasi dana Desa itu sangat penting, besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya. sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Salah satu faktor mendasarnya adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam pelaporan keuangan. Karena itu di perlukan edukasi, pembekalan pendidikan serta pelatihan mengenai bagaimana cara pelaporan keuangan yang baik itu agar dapat meningkatkan kualitas pelaporannya.

**Kata Kunci:** Model Akad, Transaksi Alokasi Dana Desa, Kompetensi, Sumber Daya Manusia, Desa Sungai Dusun

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to provide an understanding of what the Village fund allocation transaction contract model is and how the village fund allocation transaction uses a contract, so that it will be able to improve the quality of self-competence in making quality financial reporting. The method used is the method of interview, observation, survey and direct delivery of material, as well as simulation and discussion. The conclusion of this study is that in sharia transactions there are various kinds of contracts aimed at creating the application of sharia transactions in accordance with applicable rules. Because of that understanding the transaction model of the Village fund allocation contract is very important. The amount of funds that must be managed by the village government has a fairly high risk in its management. as mandated in the Village Law, the provincial government and district/city governments help empower village communities by providing assistance in planning, implementing, and monitoring village development. One of the basic factors is the limited competence of village heads and village officials in financial reporting. Therefore, education, education and training are needed on how to do good financial reporting in order to improve the quality of reporting.

*Siti Wardah dkk, Sosialisasi Model Akad Transaksi Alokasi Dana Desa dan Upaya Peningkatan Kompetensi SDM di desa Sungai Dusun, Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir*

**Keywords:** Akad Model, Village Fund Allocation Transactions, Competence, Human Resources, Sungai Dusun Village.

## PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat adalah berbagai kegiatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat tertentu tanpa mengharapkan imbalan. Secara keseluruhan, program tersebut telah dirancang oleh berbagai universitas atau institut di Indonesia dan Universitas Islam Indragiri (UNISI) untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam penerapan nilai-nilai lingkungan bagi masyarakat. Desa Sungai Dusun di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau merupakan daerah yang potensial untuk pengabdian masyarakat. Desa Sungai Dusun merupakan desa tertua di Kabupaten Batang Tuaka bahkan menjadi salah satu desa penduduk yang terbentuk di Kabupaten Batang Tuaka. Desa Sungai Dusun awalnya terdiri dari tiga desa diantaranya Dusun Makmur, Dusun Sejahtera dan Dusun Maju Jaya Kemudian dilakukan pemisahan dusun, karena jumlah penduduk yang banyak dan jarak yang cukup jauh antara dusun 1 dengan dusun lainnya Maka terbentuklah desa kecil baru yang diberi nama Dusun Mekar Jaya Desa tersebut dinamakan Desa Sungai Dusun karena masyarakatnya bermukim di bantaran sungai (Tahun Arsip Kantor Desa, 2020) Dalam hal ini, Desa Sandik di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu desa penerima dana transfer Dana Desa (ADD) Anggaran alokasi dana desa dialokasikan ke berbagai bidang dengan rencana kerja 2014-2019, meliputi bidang pengelolaan, bidang bina lingkungan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa, desa berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada anggota masyarakatnya (UU No.6 Tahun 2014 Pasal 67).

Jumlah dana yang dikelola pemkot besar, dan risiko pengelolaannya relatif tinggi, terutama bagi para eksekutif pemkot. Fenomena hukum eksekutif daerah tidak boleh terulang di tingkat pemerintah kota. Pejabat kota dan masyarakat kota, yang diwakili oleh BPD, harus mengetahui undang-undang, peraturan, dan persyaratan lainnya, serta dapat melakukan pencatatan, membuat laporan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga turut andil dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Faktor yang paling mendasar adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana di tingkat desa, diikuti dengan keterbatasan kemampuan kepala desa dan kader desa Pembatasan ini merujuk khusus pada teknis pengelolaan dana di tingkat desa, pengadaan barang dan jasa serta penyiapan kewajiban keuangan di tingkat desa. Ketiga, sistem di tingkat desa belum sempurna. Terutama lembaga-lembaga yang secara langsung berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi di tingkat desa, misalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Empat fakta ini menyiratkan biaya politik yang tinggi akibat persaingan pemilihan kepala desa yang sangat ketat. Dalam penggunaan dana di tingkat desa, keberadaan pendamping di tingkat desa sangat diperlukan agar dana di tingkat desa dapat mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat desa (Susanti, 2021), oleh karena itu perlu dilakukan analisis peran instansi pemerintah desa dan berupaya untuk meningkatkan kapasitas (capacity) mereka, karena sumber daya manusia merupakan faktor penentu tingkat tanggung jawab. Sumber daya manusia yang terampil terlihat dari pekerjaan yang mereka hasilkan dan apa yang dapat mereka lakukan. Sistem keuangan desa (siskeudes) menjadi acuan penting untuk penguatan akuntabilitas Inilah mengapa sistem pelaporan dikaitkan dengan akuntabilitas yang diinginkan dalam pengelolaan dana desa (Sari, Padnyawati dan Yuliantari, 2022). Selain itu, diperlukan kemampuan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitas pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan berguna untuk

pengambilan keputusan, yang dapat bersumber dari keterampilan, pengetahuan dan kemampuannya dalam rangka untuk melakukan tugas yang diberikan (Indriasari, 2009).

Selain meningkatkan sosialisasi kemampuan sumber daya manusia, kontrak transaksional juga diperlukan. Dalam transaksi syariah terdapat berbagai jenis akad yang dirancang untuk menciptakan terlaksananya transaksi syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Akad adalah akad atau kesepakatan yang dilaksanakan dalam bentuk surat persetujuan dimana kedua pihak yang terlibat menyepakati hak dan kewajiban dalam mendukung pelaksanaan produk syariah sebagaimana yang telah ditentukan. Sebuah kontrak hanya dapat berlaku untuk kegiatan tertentu berdasarkan hukum Islam jika para pihak setuju. Ada beberapa jenis akad antara lain akad qardh, akad ijarah, akad wadiah dan akad murabahah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan bahwa prinsip akad Qardh adalah akad yang berlaku untuk pembiayaan transaksi antara bank dengan nasabah, dengan ketentuan dana pembiayaan dikembalikan oleh klien kepada bank dalam jumlah nosional yang dipinjam, dan memiliki jangka waktu pengembalian yang disepakati. Dalam penerapan akad qardh kali ini pihak bank tidak mengambil keuntungan dari kepentingan nasabah dalam pembiayaan, dapat dipahami bahwa akad qardh tidak mengharapkan nasabah untuk memberikan kompensasi. Fatwa DSN-MUI No 79/DSN-MUI/III/2011 menjelaskan dua jenis akad qardh. Akad qardh dapat diperdagangkan secara mandiri dengan tujuan sosial yaitu membiayai transaksi dengan membantu sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan atas kegiatan sosial komunal (Ningtyas & Kusumaningtyas, 2021). Menurut Muhayatsah (2019) dalam kajiannya menjelaskan bahwa akad Ijarah adalah sewa berupa barang dan jasa tanpa ada perpindahan kepemilikan atas barang tersebut, karena barang dan jasa yang disewakan tetap menjadi milik penyewa. Ada dua jenis, yaitu Ijarah dan Al Ijarah al Muntakiya bit Tamlik (IMBT). Akad Murabahah adalah akad jual beli berdasarkan kepercayaan antara pembeli dan penjual. Dalam akad murabahah ini, penjual ketika menjual barangnya kepada pembeli, memberikan informasi tentang harga asli pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan barang tersebut sebelum transaksi dimulai. Akad Wadiah sedang berjalan. Jika klien perlu menyetor dana secara bebas, klien mungkin tidak memiliki persyaratan khusus dan tidak ada hadiah yang ditentukan Pramesty (2020) menyatakan bahwa ada dua jenis akad wadiah, yaitu akad wadiah yad al-amanah dan akad wadiah yad ad-dhamanah, dimana penyimpan tidak diperbolehkan menggunakan barang dan dana yang diberikan oleh penyimpan untuk menggunakan dan memanfaatkan dia. Kewajiban untuk memaksa kustodian untuk memelihara perjanjian menyimpan harta atau rekening uang disebut akad wadiah yad al-amanah Sedangkan dalam akad wadiah yad ad-dhamanah, pihak yang menitipkan titipan dapat menggunakan harta atau dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Berdasarkan hal tersebut maka pengabdian dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu menganalisis peran kelembagaan desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, mensosialisasikan upaya peningkatan pentingnya kapasitas sumber daya manusia untuk kualitas laporan keuangan, sosialisasi alokasi modal model kontrak transaksi pentingnya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini di Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pihak desa. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah metode presentasi, tutorial, tanya jawab, dan diskusi yang dipilih untuk menyampaikan materi kepada warga Desa Sungai Dusun. Pemanfaatan pengeras suara membantu peserta pelatihan lebih mudah memahami dan mendengar materi pelatihan dengan jelas dengan waktu pelatihan yang terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Luaran yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat desa Sungai Dusun khususnya aparatur kantor desa tidak hanya memiliki kemampuan literasi dasar, tetapi juga kemampuan mengelola keuangan desa dan memahami apa itu akad pembagian di desa dan bagaimana caranya. itu didistribusikan. Manfaatkan dana desa dengan baik dan gunakan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Yang terpenting, memiliki perilaku (karakter) yang mencerminkan jiwa Pancasila, seperti rasa ingin tahu, inisiatif, ketekunan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kepedulian sosial dan budaya Atas dasar itu, dilakukan tiga kegiatan sosialisasi seperti pada Gambar 1, 2, dan 3 Sosialisasi materi dilakukan sebagai berikut:

### 1. Sosialisasi peran lembaga komunikasi desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi

Peran dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan wabah ini tentunya sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama dari segi ekonomi bagi mereka yang terkena wabah tersebut. Bagaimana pemerintah dapat berperan dalam mencegah ketidakstabilan ekonomi ketika wabah menyerang dan kebijakan yang efektif diharapkan dapat menghidupkan kembali perekonomian. Berdasarkan kegiatan ekonomi suatu negara, secara umum diketahui bahwa peran pemerintah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu regulator, produsen, dan konsumen Dalam peran regulasinya, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial, seperti kebijakan fiskal Sementara itu, peran pemerintah sebagai produsen adalah menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Untuk peran pemerintah sebagai konsumen, pemerintah dapat membeli barang atau jasa yang disediakan pasar yang dapat diperoleh dari rumah tangga individu atau bisnis sebagai produsen (Khusaini, 2019) Covid-19 telah menyebabkan peningkatan tajam dalam pengeluaran publik untuk membantu sektor kesehatan, bisnis, dan rumah tangga, sehingga memperlebar defisit anggaran. Berbagai langkah fiskal yang diambil oleh pemerintah termasuk pendanaan untuk kebutuhan kesehatan darurat, subsidi upah, cuti berbayar, pinjaman, dan hibah bisnis. Tentunya harus ada sinergi yang baik antara pemerintah antar daerah dan pusat dalam menghadapi darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19. Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 menentukan bahwa “selain urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya”. Secara hukum tidak. Perda No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan kesehatan.



Gambar 1.

### Kegiatan Sosialisasi analisis Peranan Aparatur Desa

### 2. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan yang berkualitas

*Siti Wardah dkk, Sosialisasi Model Akad Transaksi Alokasi Dana Desa dan Upaya Peningkatan Kompetensi SDM di desa Sungai Dusun, Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir*

Pengawasan dan manajemen keuangan yang baik sangat penting dalam setiap proses dan elemen dari sistem pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Pengelolaan keuangan dalam laporan yang disusun tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ltd.go.id, 2018) Laporan keuangan kota adalah laporan yang menggambarkan sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh kota, yang menggambarkan perbandingan antara pencapaian dan anggaran untuk satu periode laporan. Pengelolaan keuangan desa selalu menjadi bagian penting bagi kader desa sebagai pengelola keuangan desa untuk mewujudkan visi dan misi desa melalui pembangunan yang nyata. Oleh karena itu, sebagai pengelola keuangan di tingkat desa, kader desa perlu memahami visi dan misi desa. - tingkat keuangan. desa. Hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk etika profesi sehingga pengelolaan keuangan akan dikelola secara profesional melalui perangkat profesional (Risnawan, 2019) Tujuan penyusunan laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi pencapaian anggaran dan status keuangan pemerintah daerah, yang membantu pengguna laporan untuk mengevaluasi kebijakan atau keputusan dan kemudian merencanakan kebijakan masa depan. . Laporan keuangan kelurahan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kelurahan atas sumber daya yang dikelola dan dipercayakan kepada kelurahan. Informasi keuangan merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh disiplin akuntansi, sehingga dibutuhkan personel yang berkualitas untuk menghasilkan informasi keuangan. Kecakapan sumber daya manusia diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan berguna untuk pengambilan keputusan. Kompetensi merupakan karakteristik seseorang yang diwujudkan dalam keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya (Indriasari, 2009)).



Gambar 2.

#### Kegiatan Sosialisasi Tentang Pentingnya Upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tentunya dalam penyusunan laporan keuangan kota diperlukan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, pegawai atau staf keuangan kantor kelurahan Sungai Dusun tidak dipilih berdasarkan pendidikan dan keterampilan mereka di bidang keuangan Namun demikian, hal ini tidak membuktikan bahwa SDM staf keuangan Kantor Kota Sungai Dusun tidak cakap, yaitu SDM yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melapor kepada mereka atas dasar pendidikan, pelatihan dan pengalaman keuangan yang memadai. Mereka mampu melakukan pelaporan

keuangan dengan baik, namun tetap perlu melapor, tambahan pengetahuan keuangan memudahkan mereka untuk meningkatkan self-efficacy mereka.

### 3. Sosialisasi model Kontrak Alokasi Dana Desa Sungai Dusun

Konsep kota sejahtera mandiri adalah sebuah konsep dimana sebuah kota tidak lagi hanya bergantung pada dana masyarakat, tetapi mampu menghasilkan dananya sendiri, mengelola dananya sendiri dan mendapatkan kepercayaan penuh dari semua pihak. “Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan pada pasal 1 dan 2 bahwa dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disalurkan melalui anggaran kabupaten/kota. pendapatan dan belanja untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Kehik & Mael, 2017) “Tujuan Hibah Dana Desa adalah: “1) Mengakhiri kemiskinan dan mengurangi ketimpangan”; 2) Memperkuat perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat”; 3) Memperkuat pembangunan infrastruktur perdesaan”; 4) Memperkuat pengamalan nilai-nilai agama dan sosial sebagai bagian dari pencapaian kemajuan sosial”; 5) Memperkuat 7) Mendorong kemandirian dan kerja sama masyarakat yang lebih besar”; 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Desa (Bumdes). (Nurcholis, 2017) Dalam transaksi syariah terdapat beberapa jenis akad yang dirancang untuk menciptakan terlaksananya transaksi syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Akad adalah akad atau kesepakatan yang dilaksanakan dalam bentuk surat persetujuan dimana kedua pihak yang terlibat menyepakati akad hak dan kewajiban dalam mendukung pelaksanaan produk syariah sebagaimana yang telah ditentukan. Sebuah kontrak hanya dapat berlaku untuk kegiatan tertentu berdasarkan hukum Islam jika para pihak setuju. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, dijelaskan bahwa prinsip akad Qardh adalah akad yang berlaku untuk pembiayaan suatu transaksi antara bank dengan nasabah, dengan syarat dana yang dibiayai oleh klien harus dikembalikan ke bank dalam jumlah nosional yang dipinjam dan memiliki jangka waktu pembayaran yang disepakati. Dalam penerapan akad qardh ini tidak mengambil keuntungan dari kepentingan nasabah ketika pembiayaan dari bank, dapat dipahami bahwa akad qardh tidak mengharapkan nasabah untuk memberikan kompensasi. Fatwa DSN-MUI No 79/DSN-MUI/III/2011 menjelaskan dua jenis akad qardh. Akad Qardh dapat mandiri dari tujuan sosial, membantu anggota masyarakat lainnya melakukan transaksi pendanaan tanpa mengharapkan imbalan dari kegiatan sosial.

Menurut Muhayatsah (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akad Ijarah adalah sewa dalam bentuk barang dan jasa tanpa ada perpindahan kepemilikan atas barang tersebut karena barang dan jasa yang disewa adalah milik barang tetap. lessor. Cara menegosiasikan akad Ijarah ada dua yaitu Ijarah dan Al Ijarah al Muntakiya bit Tamlik (IMBT). Ada beberapa perbedaan akad Ijarah. IMBT adalah kontrak yang berlaku untuk persewaan, jika perlu dapat ditandatangani kontrak penjualan sehingga objek yang disewakan menjadi milik penyewa pada akhir masa sewa. Sedangkan akad ijarah adalah akad sewa tanpa ada perpindahan kepemilikan pada akhir masa sewa Akad Murabahah adalah akad jual beli berdasarkan kepercayaan antara pembeli dan penjual. Dalam akad murabahah ini, penjual yang menjual barangnya memberikan informasi kepada pembeli tentang harga asli pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan barang tersebut sebelum transaksi dimulai. Dalam pelaksanaannya akad Wadiah, jika nasabah perlu menyetor dana secara bebas, nasabah dapat memiliki persyaratan khusus dan imbalan yang ditentukan Pramesty (2020) menyatakan bahwa ada dua jenis akad wadiah, yaitu akad wadiah yad al-amanah dan akad wadiah yad ad-dhamanah, dimana penyimpan tidak diperbolehkan menggunakan barang dan dana yang diberikan oleh penyimpan untuk menggunakan dan memanfaatkan dia. Kewajiban untuk memaksa kustodian untuk memelihara perjanjian menyimpan harta atau rekening uang disebut akad wadiah yad al-amanah Sementara

itu, akad wadiah yad ad-dhamanah berarti memperbolehkan wali amanat untuk menggunakan harta atau dananya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dan menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah kesepakatan bersama antara bank desa dengan nasabah desa dimana bank desa bertindak sebagai pemilik dana. badan usaha atau penyedia dana, nasabah mengelola dana atau dana yang disediakan oleh bank desa dalam bentuk barang atau orang Empat bentuk akad mudharabah dapat diterapkan, yaitu 1) mudharabah muqayyadah adalah akad yang diterapkan oleh pemilik modal dengan batasan-batasan yang berkaitan dengan jenis usaha, waktu dan tempat kegiatan, 2) mudharabah muthalaqah adalah akad yang penerapannya diberikan kepada pengelola modal berkenaan dengan jenis usaha, kebebasan waktu dan tempat kegiatan. 3) mudharabah tsun'iyah adalah akad yang dilaksanakan pada saat bank desa dan nasabah desa melakukan bisnis secara langsung setelah akad, 4) mudharabah musytarakah adalah akad yang dilaksanakan pada saat pemilik usaha atau pengelola modal juga terlibat dalam penyediaan dana untuk mendukung tujuannya. Lebih lanjut, akad wakalah bi al-ujrah menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memberikan kewenangan representasi saat melakukan proses transaksi dengan pihak ketiga jika sumber daya manusia untuk melayani proses tersebut terbatas. Perwakilan dapat berupa orang yang memiliki kuasa untuk kegiatan badan hukum atau badan hukum yang tidak berbadan hukum Ada perbedaan pengertian antara akad wakalah dengan akad wakalah bi al-ujrah Akad Wakalah adalah akad yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan Islam yang memberdayakan seseorang untuk melakukan usaha dalam bentuk perbuatan hukum atau bukan badan hukum Sedangkan akad wakalah bi al-ujrah adalah akad yang pelaksanaannya sama dengan akad wakalah, tetapi pada saat pemberian kuasa, pada akhir akad dibayarkan biaya kepada penerima kuasa. (Ningtyas & Kusumaningtyas 2021).



Gambar 3.

Kegiatan Sosialisasi Tentang Pentingnya model akad transaksi alokasi dana desa dan upaya peningkatan kompetensi SDM di Desa Sungai Dusun

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian pemahaman mengenai model akad transaksi alokasi dana desa dan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Desa Sungai Dusun sangat penting dilakukan karena Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa,

*Siti Wardah dkk, Sosialisasi Model Akad Transaksi Alokasi Dana Desa dan Upaya Peningkatan Kompetensi SDM di desa Sungai Dusun, Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir*

memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Maka dari itu penerapan sumber daya manusia yang perlu dilakukan adalah Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat desa Sungai Dusun atas pentingnya ilmu pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat di Desa Sungai Dusun dapat memiliki kompetensi lainnya yaitu mampu berpikir kritis, bernalar, kreatif, berkomunikasi, kolaborasi serta memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaannya secara optimal. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat Menghasilkan SDM unggul dengan beradaptasi dengan perkembangan zaman, menambah wawasan dan meningkatkan akan pemahaman tentang model akad transaksi alokasi dana desa.

Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat Dusun Sungai tentang pentingnya ilmu dan pelatihan untuk pengembangan diri. selain itu, Dengan adanya pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat Desa Sungai Dusun memiliki kemampuan lain yaitu kemampuan berpikir kritis, bernalar, berinovasi, berkomunikasi, berkolaborasi dan mengoptimalkan karya, Hasil dari pengabdian ini harus mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan talenta yang luar biasa sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang model kontrak transaksi alokasi modal.

## REFERENSI

- Indriasari, & Nahartyo. (2009). Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keteladanan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Akuntansi*.
- Masihah, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 2017. *Skripsi*.
- Muhayatsyah, A. (2019). Analisis Penerapan Transaksi Ijarah dan Al-Ijarah Almuntahiyah Bit Tamlik pada Bank Syariah. *JESKape*, 3(2), 1-18.
- Ningtyas, F. K., & Kusumaningtias, R. (2021, Oktober). Model Penerapan Akad Transaksi Syariah pada BUMDes Pengalangan Sejahtera dalam Masyarakat Pluralisme. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 101-113.
- Pramesty, A. O. (2020). Perancangan Pengelolaab Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Sari, N. K., Padnyawati, K. D., & Yuliantari, N. P. (2022, April). Pengaruh Kompetensi SDM, Implementasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 143-148.
- Susanti. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Kampung dan Pemantauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1, 79-86.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).